



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 922/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

1. Ir. Anak Agung Ngurah Wiratma, Laki-laki, umur 55 tahun, tempat/tanggal lahir Denpasar, 12 Oktober 1964, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta;
 2. Ni Made Puspa Dewi, perempuan, umur 45 tahun, tempat/tanggal lahir Tabanan, 30 September 1974, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta;
- sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Alangkajeng, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 922/Pdt.P/2019/PN.Dps., tanggal 16 Oktober 2019, sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan adat Bali pada tanggal 26 September 1995 bertempat di rumah Pemohon I di Lingkungan Banjar Alangkajeng, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 556/DB/1996 tanggal 5 Nopember 1996;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai predana;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Anak Agung Sekar Ayuni, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2012;
 - Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun, anak para Pemohon sering membantah orang tua dan sudah diberi tahu tetapi tidak ada hasil. Setelah para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Agung Sekar Ayuni tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Anak Agung Sekar Ayudevi;
 - Bahwa setelah anak para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para pemohon sudah berkelakuan baik terhadap orang tua;
 - Bahwa oleh karena itu nama anak para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Anak Agung Sekar Ayuni dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Anak Agung Sekar Ayuni sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 16 April 2012 Nomor : 5171-LU-13042012-0011 menjadi Anak Agung Sekar Ayudevi adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat, berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LU-13042012-0011, tertanggal 16 April 2016, atas nama Anak Agung Sekar Ayuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan No., 556/DB/1996, tertanggal 5 Nopember 1996, antara Ir. Anak Agung Ngurah Wiratma dan Ni Made Puspawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, No. 5171030509070160, tertanggal 07-09-2018, atas nama Ir. Anak Agung Ngurah Wiratma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk, No. 5171031210640003, tertanggal 07-02-2019, atas nama Ir. Anak Agung Ngurah Wiratma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk, No. 5171037009740002, tertanggal 07-02-2019, atas nama Ni Made Puspawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk, No. 5171036703120002, tertanggal 11-10-2017, atas nama Anak Agung Sekar Ayuni, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat para Pemohon tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, ANAK AGUNG OKA ERNAWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah adik saksi, yang perempuan adalah ipar;
 - bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama istrinya adalah Ni Made Puspadewi;
- bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak Agung Indah Wulandari, Anak Agung Ngurah Surya Nugraha, Anak Agung Sekar Ayuni (usianya 7,5 tahun);
- bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang ketiga, dari sebelumnya bernama Anak Agung Sekar Ayuni diganti menjadi Anak Agung Sekar Ayudevi, alasannya karena anak sering melawan orang tua, kemudian atas dasar petunjuk orang pintar (pemangku) dari Sidakarya agar nama anak diganti;
- bahwa setelah diganti nama anak, anak nurut sama orang tuanya;
- bahwa terhadap diri anak telah dilakukan upacara secara Hindu, yakni otonan/mebayuh dengan meguru piduka sekaligus ngaturang piuning di Merajan;

2. Saksi, I GST. AGUNG AYU SUKERTI, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah adik saksi, yang perempuan adalah ipar;
- bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak Agung Indah Wulandari, Anak Agung Ngurah Surya Nugraha, Anak Agung Sekar Ayuni (usianya 7,5 tahun);
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan anak ketiganya sering melawan orang tua, sehingga para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari semula bernama : Anak Agung Sekar Ayuni diganti menjadi Anak Agung Sekar Ayudevi, alasannya karena anak sering melawan orang tua, kemudian atas dasar petunjuk orang pintar (pemangku) dari Sidakarya agar nama anak diganti;
- bahwa setelah diganti namanya, anak nurut sama orang tua;
- bahwa terhadap diri anak telah dilakukan upaya mebayuh dan meguru piduka dengan ngaturang piuning di Merajan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah mengenai perubahan nama anak ke-tiga para Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama Anak Agung Sekar Ayuni diganti menjadi Anak Agung Sekar Ayudevi;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dimana anak ke-tiga para Pemohon (bukti P-1) bernama Anak Agung Sekar Ayuni, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Oka Ernawati dan I Gst. Agung Ayu Sukerti, bahwa para pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang ke-tiga tersebut dari sebelumnya bernama Anak Agung Sekar Ayuni diganti menjadi Anak Agung Sekar Ayudevi, dengan alasan anak sering melawan orang tua dan petunjuk orang pintar agar nama anak diganti;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa perubahan nama anak ketiga para Pemohon disamping petunjuk orang pintar juga merupakan hasil kesepakatan keluarga para Pemohon dan tidak ada pihak keluarga maupun pihak lainnya yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak yang diajukan oleh para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Denpasar, maka pelaporan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang ke-tiga dari semula bernama Anak Agung Sekar Ayuni menjadi bernama Anak Agung Sekar Ayudevi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, oleh I Made Pasek, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan -----: Rp. 125.000,-
2. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
3. Proses-----: Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan -----: Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan -----: Rp. 6.000,-
6. PNBP -----: Rp. 10.000,-
7. Sumpah saksi 2 orang--: Rp. 40.000,-

Jumlah -----: Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 06 November 2019, Nomor 922/Pdt.P/2019/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama : Ir. Anak Agung Ngurah Wiratma, dk, pada hari 2019.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 4.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 10.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.
Nip. 19700305 1991032001

Hal. 8 dari 7 halaman, Penetapan No. 922/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)